

## Tinjauan Perlindungan Konsumen Terhadap e-business

Hendra Yuristiawan  
Lembaga Kajian Hukum Teknologi – FHUI  
E-mail : jurist99@yahoo.com

## Dasar Hukum Aktivitas Perlindungan Konsumen di Indonesia

- Secara khusus mengatur permasalahan perlindungan konsumen :UU. No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Tidak secara spesifik membahasnya antara lain :
  1. UU. No.23 tahun 1985 tentang Kesehatan.
  2. UU. No7 tahun 1996 tentang Pangan.

## Pengertian Perlindungan Konsumen

- Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

## Pengertian Konsumen

- Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

➢ Konsumen akhir (*end user*)

## Isu-isu umum di bidang perlindungan konsumen

- Rendahnya kesadaran konsumen terhadap haknya
- Pola berpikir dari pelaku usaha bahwa konsumen hanyalah sebagai objek mencapai tujuannya yaitu keuntungan yang sebesar-besarnya.

## Isu-isu dalam kaitannya dengan aktivitas e-business

- *Secure* (rasa aman) untuk bertransaksi.
  - Transaksi yang dilakukan adalah aman => ditekankan pada tidak adanya kesalahan nominal transaksi.
  - Kualitas dan kuantitas dari barang yang diterima konsumen adalah sesuai dengan yang ditawarkan.
  - Adanya *Law Enforcement* yang tegas.

## Digital Signature

- Dapat menjadi salah satu alat bukti untuk adanya suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan e-business.
- Perlu adanya pengakuan dari kalangan aparat penegak hukum bahwa digital signature ini berlaku sebagai mana layaknya alat bukti lainnya.

## Penutup

- Diharapkan dengan diterimanya digital signature sebagai suatu barang bukti akan memberikan rasa aman bagi para pihak yang berkepentingan dalam e-business ini.
- Perlu adanya kebersamaan dari para pihak untuk mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap kegiatan e-business.